

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali. Penyelesaian sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali pada umumnya dilakukan melalui mekanisme adat. Ninik Mamak berperan sebagai pihak utama yang menyelesaikan sengketa di tingkat kaum melalui musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat tertinggi di tingkat nagari. Dalam pelaksanaannya KAN dibantu oleh Majelis Peradilan Adat (MPA) untuk memeriksa dan memutus sengketa secara musyawarah. Keputusan KAN bersifat mengikat secara adat dan disertai sanksi adat atau sanksi sosial bagi pihak yang tidak mematuhi. Selain itu, pemerintahan nagari berperan mendukung dan memantau pelaksanaan keputusan adat agar sengketa tidak berkembang menjadi konflik sosial.
2. Kendala Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali. Penyelesaian sengketa jual beli tanah ulayat kaum masih menghadapi berbagai kendala, seperti adanya pengaruh pihak luar terhadap para pihak yang bersengketa serta perbedaan keterangan mengenai objek tanah yang disengketakan. Selain itu, kurangnya bukti tertulis dan dokumentasi tanah ulayat kaum menyulitkan Ninik Mamak dan KAN dalam mengambil keputusan. Kendala lain muncul ketika sengketa melibatkan

bukti administrasi resmi dari pemerintah yang tidak sejalan dengan ketentuan adat. Kondisi ini sering menyebabkan sengketa berlarut-larut dan berpotensi dibawa ke jalur hukum positif.

3. Upaya Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Kinali. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui penguatan peran Ninik Mamak dan KAN, peningkatan musyawarah adat, serta pemberian sanksi adat bagi pihak yang melanggar keputusan. Selain itu, dilakukan sosialisasi adat kepada masyarakat agar memahami kedudukan tanah ulayat kaum. Pemerintahan nagari juga melakukan upaya pencegahan dengan memfasilitasi penyelesaian sengketa, mendorong pendaftaran tanah ke BPN, serta melakukan koordinasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Ninik Mamak, agar meningkatkan perannya dalam menjaga dan mengawasi pengelolaan tanah ulayat kaum dengan lebih optimal. Ninik Mamak perlu melakukan pendataan dan pendokumentasian tanah ulayat kaum secara sistematis, mencakup batas, luas, sejarah penguasaan, serta pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut.
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN), agar memperkuat fungsi kelembagaan dalam penyelesaian sengketa adat, khususnya sengketa jual beli tanah ulayat kaum. KAN perlu membangun sistem administrasi adat yang lebih profesional dan terorganisir, termasuk penguatan peran Majelis Peradilan

Adat (MPA), penyusunan arsip perkara adat, serta pendokumentasian setiap keputusan adat secara tertulis.

3. Pemerintah nagari dan pemerintah daerah, agar pemerintah nagari menyusun Peraturan Nagari yang secara khusus mengatur pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum, serta memperkuat koordinasi dengan lembaga adat. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap tanah ulayat kaum melalui kebijakan dan peraturan daerah yang berpihak pada masyarakat adat.
4. Masyarakat dan anggota kaum agar masyarakat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kedudukan tanah ulayat kaum sebagai harta pusaka tinggi yang bersifat komunal. Partisipasi aktif dalam musyawarah adat serta itikad baik dalam setiap proses penyelesaian sengketa sangat diperlukan demi menjaga keutuhan kaum dan kelestarian tanah ulayat sebagai identitas masyarakat adat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, Grafiti Press.
- Ali Achmad dan Chomsah, 2002, *Hukum Pertanahan (Pemberi Hak Atas Tanah Negara)* Cetakan I, Prestasi Pustaka, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Benhard Limbong, 2011, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Chairil Anwar, 1997, *Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan", Jakarta: Visimedia.
- M. Koesnoe, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, Alumni Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, PT. Alfabet, Bandung.
- Takdir Rahmadi, 2011, "Hukum Lingkungan Indonesia", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

C. Sumber Lain

Abd Raid Sopalatu, dkk, 2025, Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Lokal, *PATTIMURA Law Study Review*, Vol 3 No 1.

Abdul Mutalib Saranani, 2022, "Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *Sibatik Journal*, Volume 1 No.3.

Aditya Bayu Irawan, 2022, 'Proses Jual Beli Tanah Adat Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Perspektif Hukum Adat & Hukum Positif', Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Ahmad Fachri dkk, 2025, Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama di Nagari Kasang, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 9, Issue 1.

Ahmad Rizki, Wali Nagari Bunuik, wawancara pada tanggal 13 Januari 2026, pukul 11.27 WIB.

Alerman Dt. Sanggo Marajo, Ninik Mamak, wawancara pada tanggal 17 Januari 2026, pukul 20.00 WIB.

Andi Wahyuddin Nur dkk, 2024, "Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila", *Compile Journal of Society Service*, Vol. 2 No. 1.

Ansari dan Siregar, 2011, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Azis Akbar Ramadhan, 2024, Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan, *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6, No. 1.

Halo JPN, 2024, *Tipologi Kasus Pertanahan*, Kejaksaan Republik Indonesia, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-H99L>, diakses pada 11 November 2025, pukul 21.15 WIB.

Lidia Anjelina Laos, dkk, 2024, Analisis Faktor Penyebab Sengketa Tanah dan Implikasinya terhadap Hak Para Pihak di Kecamatan Insana Utara,

Kabupaten Timor Tengah Utara, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.1.

Muhammad D.P. Syahrudin dkk, 2022, Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Yang Disebabkan Pembeli Tidak Membayar Lunas Harga Tanah Yang Diperjanjikan, *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 1.

Nurul Muthia dkk, 2025, Praktik Gadai Tanah Adat dalam Prespektif Hukum Agraria Nasional, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 1.

R. Rachmadhani Arya W, dkk, 2024, Analisa Yuridis Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Matrilineal Adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor: 72/Pdt/G/2011/Pn Pdg), *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 4 No. 2.

Sukirno dan Syahrul Silmi, 2020, Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Melalui Putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, *NOTARIUS*, Vol.13 N0. 1.

Sumarto, 2012, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI.*

TK. Mustika Yana, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kinali, wawancara pada tanggal 13 Januari 2026, pukul 14.00 WIB.

Yulies Tiena Masriani, 2022, Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak, *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 2.